

BAB I

PENDAHULUAN

Disertasi ini disusun dari kajian linguistik pada konteks hukum. Untuk mengawali penjelasan yang lebih rinci, bab ini menyajikan latar belakang penelitian hingga mencapai rumusan masalah untuk mencapai tujuan penelitian. Selain itu, signifikansi, ruang lingkup, dan kerangka metodologis penelitian juga dikemukakan. Selanjutnya, isu etik dan konfidensialitas yang berkenaan dengan penggunaan data dijelaskan sebelum ditutup oleh sistematika penulisan.

1.1 Latar Belakang

Ranah hukum telah menjadi fokus kajian linguistik yang tergolong signifikan dalam lima dekade terakhir, sejak istilah Linguistik Forensik diperkenalkan oleh Jan Svartvik pada 1968 (Olsson 2008, hal. 4). Saat ini, istilah linguistik forensik merupakan istilah yang umum digunakan untuk menyebut subdisiplin linguistik yang terfokus pada ranah hukum. Pada masa awalnya di Inggris, linguistik forensik sangat terfokus kepada validitas interogasi polisi. Beberapa kasus hukum menggunakan sumberdaya linguistik dalam penyelesaiannya –misalnya kasus-kasus Derek Bentley, Guildford Four, dan Bridgewater Three (lihat Olsson 2008, hlm. 5-8). Ciri umum pada semua kasus tersebut adalah penggunaan sumber daya linguistik untuk menganalisis pernyataan yang digunakan petugas polisi dalam tugasnya. Pada dekade 1970-an, perkembangan terjadi pada jenis-jenis pendekatan yang digunakan dalam ranah ini, muncul pendekatan baru yang lebih menekankan aspek penggunaan bahasa berdasarkan konteks (Fillmore 1973; Gumperz & Hymes 1972; dan Shuy & Shnukal 1980).

Selepas dekade 1970-an, fokus dalam bidang kajian ini juga merambah penggunaan bahasa di luar konteks penyelidikan polisi. Beberapa pakar mulai mengkaji berbagai aspek penggunaan bahasa dalam proses penyelesaian sengketa hukum modern di pengadilan secara kritis (Loftus 1979; Mead 1985, Luchjenbroers 1997; Gonzalez, Vasquez, & Mikkelsen 1991; hingga Eades 2005). Cakupan juga melebar mengikuti alur proses hukum, mulai dari penyelidikan polisi, penyidikan

kejaksaan, pembuktian, penuntutan di pengadilan, hingga pengambilan keputusan oleh hakim (Olsson 2008; Shuy 2017; dan Heydon 2019).

Terlepas dari perkembangan yang akan muncul di masa mendatang, beberapa pakar (Olsson 2008; Shuy 2017; Heydon 2019; dan Coulthard, May, & Sousa-Silva 2020) saat ini cenderung sepakat bahwa secara garis besar, kajian dalam relasi bahasa dan hukum dapat digolongkan ke dalam dua dimensi besar, yakni (1) bahasa dalam proses hukum dan (2) bahasa dalam teks-teks hukum. Dimensi besar yang pertama mencakup berbagai kajian kebahasaan dalam berbagai situasi yang tergolong sebagai proses legal (Olsson 2008, hlm. 9-15). Kajian ini meliputi investigasi polisi (Heydon 2005), pemeriksaan silang (*cross-examination*) pemeriksaan aparat hukum (Schotland 2010), penyajian bukti bahasa (O’Barr 2014), arahan yang diberikan hakim di ruang sidang (Jeremiah 2009), peringatan polisi (Berk-Seligson 2009), kesaksian di pengadilan (Tiersma & Solan 2002), dan jenis-jenis lainnya. Dimensi besar yang kedua mencakup berbagai kajian terhadap teks-teks yang terkait dengan ranah hukum dan peraturan perundang-undangan. Teks tertulis atau bahasa lisan yang dituliskan berpotensi menjadi teks forensik jika digunakan dalam konteks hukum atau kriminal (Olsson 2008, hal. 5). Kajian-kajian ini meliputi analisis terhadap teks undang-undang (Hessick 2017), identifikasi kepenulisan (Kotzé 2010; dan Sousa-Silva 2014), *suicidal note* (Malini & Tan 2016), dan jenis lainnya.

Selain dimensi proses dan tekstual, kekhasan tempat juga menjadi penting karena setiap penelitian wacana pada tempat yang berbeda kemungkinan akan menghasilkan simpulan dengan kekhasannya masing-masing (Bednarek 2014). Pada latar pascasidang, beberapa kajian telah memperluas cakupan hingga menganalisis produk-produk persidangan seperti prosiding ruang sidang dan putusan pengadilan. Sebagai contoh, Goldstein-Hode & Meisenbach (2017) melakukan telaah mendalam terhadap putusan akhir pengadilan dalam kaitan dengan perbedaan rasial. Sebelumnya, Potts & Kjaer (2016) konstruksi kewacanaan dalam prosiding pengadilan internasional kejahatan Perang Balkan. Sementara, Onadoko (2001) mempelajari pola wacana pengadilan hakim di Nigeria.

Kajian-kajian produk hukum pascasidang memiliki kesamaan dengan kajian proses di ruang sidang, yakni fakta bahwa persidangan di pengadilan sebagian

besar merupakan kegiatan berbahasa, khususnya wacana. Pihak-pihak yang posisinya berlawanan menggunakan strategi wacana dan pragmatik yang dimaksudkan untuk mengembangkan versi ‘fakta’ tertentu dan menantang versi yang diajukan oleh pihak lain (Shuy 2017, hal. 26). Contohnya, seorang pengacara mengembangkan narasi untuk kepentingan membela kliennya dengan penggunaan bahasa untuk kepentingannya. Wacana merupakan sarana untuk mencapai upaya membangun narasi faktual dari masing-masing pihak yang bersengketa di ruang sidang (Aldosari & Khafaga 2020; dan Akanbinu & Olunsogo 2020).

Berdasarkan telaah melalui portal-portal penelitian, porsi kajian wacana dalam konteks hukum di Indonesia sebenarnya sudah mulai muncul sejak 2010 hingga 2016 (antara lain Aryanto 2010; Yuwono 2016). Akan tetapi, berbagai kajian pada lima tahun pertama tidak banyak yang menegaskan karakter forensik dalam praktiknya. Oleh karenanya, implikasi hukumnya tidak banyak tersentuh.

Sumbangsih literatur yang cenderung baru dalam pengembangan di Indonesia diberikan oleh Susanto (2016). Ini ditandai dengan banyaknya karya di Indonesia yang mengutip pekerjaan Susanto (2016), seperti Sinar (2020) dan Sinar, Zein, & Yusuf (2020), bahkan hingga ke luar negeri seperti Broke (2020) dan Natthani & Borwad (2020). Selepas 2016, hingga sekarang, karya-karya analisis wacana kritis dalam subdisiplin linguistik forensik lebih banyak lagi bermunculan.

Dengan memperhatikan bahwa ada kemungkinan lebih banyak lagi bagian linguistik forensik yang belum banyak didalami, terutama dalam konteks Indonesia, kajian ini mencoba memperhatikan sisi-sisi yang belum terlalu banyak disentuh dalam analisis bahasa terhadap proses hukum secara umum. Secara lebih spesifik, kajian ini menyorot wacana dalam sistem peradilan. Ada beberapa persoalan penting yang memberikan konsekuensi signifikan dalam aplikasi linguistik di ranah hukum.

Persoalan pertama berkenaan dengan daya resepsi dan pemrosesan kasus-kasus hukum yang melibatkan penggunaan bahasa dalam sistem hukum Indonesia. Ini merupakan persoalan yang signifikan di mana ketidakajegan definisi pencemaran nama baik telah memberikan masalah tersendiri. Contohnya adalah kasus Prita Mulyasari tahun 2009. Persoalan tersebut mengemuka sehubungan dengan adanya perbedaan persepsi tentang produk lingual yang dapat digolongkan

sebagai pencemaran nama baik dan atau penghinaan. Kasus-kasus pencemaran nama baik dan penghinaan mengalami kenaikan signifikan dalam sepuluh tahun sejak pemberlakuan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada 2009. Hingga 2020, UU ITE telah membawa 324 orang hadir sebagai terdakwa di pengadilan atas dugaan pencemaran nama baik dan penghinaan (Harian Nasional Kontan, 1 November 2020).

Persoalan kedua, keputusan Hakim seringkali didasarkan kepada makna-makna leksikal dalam kalimat-kalimat yang diduga sebagai ‘pencemaran’, kemudian merangkainya dalam satu wacana ‘salinan keputusan pengadilan’. Hal tersebut telah dikemukakan dalam kajian pendahuluan terkait pemahaman wacana hakim dalam memutus perkara pencemaran nama baik (Zifana 2015, hlm. 555-560). Pada kenyataannya, bahasa di ruang sidang adalah persoalan makna dan pemahaman yang komprehensif (Olsson 2008; Shuy 2017), bukan semata makna leksikal kamus.

Persoalan ketiga, bila dibandingkan dengan kasus-kasus pidana lain dengan alat kejahatan fisik, seperti pembunuhan, penipuan, pencurian, dan sebagainya, kasus-kasus yang menggunakan bahasa sebagai alat kejahatan tidak memiliki metode pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Perihal ini, telah dikemukakan oleh Lembaga Bantuan hukum Pers (LBH Pers) saat merilis data kasus-kasus pencemaran nama baik yang melibatkan kalangan pers pada 7 Mei 2015 yang dilaporkan dalam portal geotiomes.com.

Persoalan keempat, linguistik dapat memberikan sumbangsih kepada sistem hukum melalui perbandingan cara pembuktian dengan mengemukakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ini sejalan dengan tujuan linguistik sebagai ilmu terapan yang seyogyanya memberikan manfaat kepada kehidupan masyarakat secara langsung (Pennycook & Makoni 2019). Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, linguistik dapat memberikan sumbangsih kepada kehidupan sosial dengan menjelaskan beberapa kekurangan, misalnya kajian yang mengulas masalah naratif dapat menunjukkan dampak-dampak linguistik dari produk hukum yang berimplikasi luas terhadap kehidupan sosial (Zifana, Lukmana, & Sudana 2018, hal. 239-245)

Kajian ini melihat bahwa muara dari semua persoalan tersebut akan berujung pada pengambilan keputusan yang bersifat final, mengikat, dan berdampak luas bagi para pihak yang berperkara di pengadilan. Proses persidangan di pengadilan akan mengeluarkan keputusan yang memberikan dampak nyata dan signifikan bagi rasa keadilan para pihak. Salah satu pihak dapat terpinggirkan dan tidak terwakili dalam sistem hukum yang seharusnya memperlakukan semua warga negara setara (Zifana, Lukmana, & Sudana 2020, hal. 94-103). Rasa keadilan ini menjadi penting bilamana dikaitkan dengan hakikat proses persidangan yang bertujuan untuk memberikan keadilan di tengah masyarakat.

Pada sisi lain, rasa keadilan ini tentunya tercermin melalui konstruksi tertulis atas realitas yang terjadi dalam dinamika persidangan yang berujung pada keluarnya putusan hakim di pengadilan. Konstruksi ini akan sangat memengaruhi persepsi dan perspektif masyarakat karena setiap putusan akan menghasilkan wacana lain yang berimplikasi lebih besar di tengah masyarakat (Wodak 2009, hal. 5). Wacana-wacana tersebut juga pada akhirnya akan melibatkan pandangan dan ideologi (van Dijk 1996). Maka dalam kaitannya dengan rasa keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum, posisi putusan pengadilan dalam wacana tak pelak akan terpengaruh oleh pandangan dan ideologi para pekerja bidang hukum itu sendiri yang tercermin dari produk akhir pengadilan: salinan putusan pengadilan. Dengan kata lain, salinan putusan pengadilan merupakan sebuah wacana tekstual yang bertemali dengan wacana-wacana lain yang lebih besar dalam kehidupan masyarakat.

Kajian ini berusaha untuk menempatkan fokus secara komprehensif pada cara-cara lembaga hukum dan peradilan memandang peristiwa yang menjadi dasar mengungkapkannya putusannya secara diskursif, serta bagaimana hubungan-hubungan asimetris antar elemen persidangan dapat termanifestasikan melalui produk bahasa.

1.2 Rumusan Masalah

Sebuah wacana tekstual dimaknai oleh banyak hal. Akan tetapi, hal yang paling penting adalah konteks yang dituju oleh pembuatnya (van Dijk 1998, 2009, 2013; dan van Leeuwen 2008). Salinan keputusan pengadilan sebagai rangkuman dari segala dinamika persidangan tentu memiliki konteks yang memuat intensi yang

Mahardhika Zifana, 2021

*REPRESENTASI TERDAKWA DAN KORBAN DALAM SALINAN PUTUSAN PENGADILAN KASUS
PENCEMARAN NAMA BAIK DAN PENGHINAAN SEBAGAI REALISASI KEBAHASAAN DARI KONSEP
KESETARAAN DI HADAPAN HUKUM*

Universitas Pendidikan Indonesia

| repository.upi.edu

| perpustakaan.upi.edu

hendak dituju oleh penyusunnya. Kajian ini diarahkan untuk melihat realisasi prinsip kesetaraan di hadapan hukum oleh lembaga peradilan dalam narasi putusan kasus-kasus pencemaran nama baik dan penghinaan. Fokus kajian ini adalah untuk melihat bagaimana pihak-pihak yang terkait, yakni terdakwa dan korban, direpresentasikan dalam narasi peristiwa menurut pengadilan. Tujuan tersebut dirumuskan dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimanakah representasi terdakwa yang tercermin pada teks salinan keputusan pengadilan terkait pencemaran baik atau penghinaan?
2. Bagaimanakah representasi korban yang tercermin pada teks salinan keputusan pengadilan terkait pencemaran baik atau penghinaan?
3. Bagaimanakah realisasi kesetaraan di hadapan hukum dalam produk hukum tertulis salinan keputusan pengadilan terkait pencemaran baik atau penghinaan?

1.3 Tujuan

Selaras dengan beberapa permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam kajian ini, ada beberapa hal yang menjadi tujuan utama dalam kajian ini. Beberapa tujuan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan posisi terdakwa yang tercermin pada teks salinan keputusan pengadilan terkait pencemaran baik atau penghinaan dan memaknainya secara kritis.
2. Mendeskripsikan posisi korban yang tercermin pada teks salinan keputusan pengadilan terkait pencemaran baik atau penghinaan dan memaknainya secara kritis.
3. Mendeskripsikan dan menjelaskan realisasi kesetaraan di hadapan hukum dalam teks tertulis salinan keputusan pengadilan terkait pencemaran baik atau penghinaan sebagai produk hukum.

1.4 Signifikansi Penelitian

Dengan mengacu kepada tujuan dan pertanyaan yang hendak dijawab, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada berbagai pihak, antara lain sebagai berikut.

1. Bagi disiplin ilmu Linguistik dan disiplin ilmu lain yang berkenaan dengan studi kebahasaan, kajian ini diharapkan memperkaya karya-karya pengamatan dan penelitian kebahasaan, terutama berkenaan dengan kajian wacana, pragmatik, dan linguistik forensik.
2. Bagi dunia hukum, khususnya lembaga Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, kajian ini diharapkan dapat memberikan perspektif linguistik untuk upaya menciptakan peradilan yang jujur dan adil.
3. Bagi masyarakat umum, kajian ini diharapkan memberikan perspektif dan pengetahuan baru dalam menilai dan memaknai wacana yang terkait dengan performa bahasa dalam ranah hukum.
4. Bagi upaya-upaya pengembangan tatanan masyarakat madani (*civil society*), hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan daya kritis kepada masyarakat dalam mengkaji persoalan hukum dan produk hukum melalui sudut pandang bahasa.

1.5 Ruang Lingkup dan Metodologi

Kajian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu rangkaian kegiatan atau proses pengumpulan data yang bersifat sewajarnya mengenai suatu masalah (Alwasilah 2011, hal. 71). Data penelitian berbentuk kalimat atau klausa yang diambil secara purposif dari sumber data, yaitu beberapa dokumen hukum yang dijadikan sampel penelitian. Dokumen hukum yang dijadikan sampel adalah salinan-salinan keputusan pengadilan yang terkait dengan putusan atas kasus-kasus pencemaran nama baik, penghinaan, dan pengancaman. Bagian teks yang digunakan adalah naratif yang berisi penceritaan kejadian. Bagian tersebut diekstrak dari poin pertimbangan pada salinan putusan pengadilan.

Teknik analisis yang digunakan dalam kajian ini menggunakan kerangka analisis yang dikemukakan oleh van Dijk (1998, 2002, dan 2009) dengan tiga lapisan analisis (1) teks, (2) kognisi, dan (3) konteks sosial. Pada lapisan analisis teks, digunakan tiga lapisan analisis struktur mikro, superstruktur, dan struktur mikro. Pada analisis kognisi, data pembahasan dari analisis teks dikaji dengan mempertimbangkan poin pengetahuan, sikap, dan ideologi (van Dijk 2014). Pada

analisis konteks sosial, hasil-hasil analisis dari poin-poin sebelumnya dikaji dengan menggunakan perspektif situasi sosial, tindakan, dan pelaku.

Pengumpulan data dilakukan secara purposif. Karakter purposif dalam hal ini memperhatikan berbagai aspek seperti tahun kemunculan kasus dan jenis-jenis kasus yang sesuai untuk kajian ini. Teks-teks yang terkumpul sebagai data dikaji dengan kerangka yang telah dipilih, disertai kajian pustaka. Setelah pengumpulan data, analisis dilakukan dengan metode yang sejalan dengan jenis penelitian, yaitu metode analisis wacana kritis van Dijk (1998 dan 2009). Analisis dilanjutkan dengan mengemukakan hasil pembahasan sebagaimana seharusnya, sesuai tujuan kajian ini.

Dengan mengacu kepada metode dan kerangka analisis yang digunakan, secara praktis, langkah-langkah dalam kajian ini dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Mengamati dan mengumpulkan salinan keputusan pengadilan terkait kasus-kasus pencemaran nama baik dan penghinaan.
2. Memilih salinan keputusan pengadilan terkait kasus-kasus pencemaran nama baik dan penghinaan yang selaras dengan tujuan penelitian.
3. Menganalisis teks salinan keputusan pengadilan terkait kasus-kasus pencemaran nama baik dan penghinaan.
4. Memaknai secara kritis teks salinan keputusan pengadilan terkait kasus-kasus pencemaran nama baik dan penghinaan.
5. Memetakan pola representasi terdakwa dalam teks salinan keputusan pengadilan terkait kasus-kasus pencemaran nama baik dan penghinaan.
6. Memetakan pola representasi korban dalam teks salinan keputusan pengadilan terkait kasus-kasus pencemaran nama baik dan penghinaan.
7. Memetakan pola ideologi dalam teks salinan keputusan pengadilan terkait kasus-kasus pencemaran nama baik dan penghinaan.
8. Memberikan interpretasi subjektif terkait konsep kesetaraan di depan hukum dalam realisasi bahasa pada salinan putusan pengadilan.

1.6 Pertimbangan Etika Dan Konfidensialitas

Pengadilan di mana pun tentunya menangani beberapa persoalan yang memiliki potensi sensitif dan pribadi. Untuk alasan utama tersebut, disertasi ini mengambil

Mahardhika Zifana, 2021

*REPRESENTASI TERDAKWA DAN KORBAN DALAM SALINAN PUTUSAN PENGADILAN KASUS
PENCEMARAN NAMA BAIK DAN PENGHINAAN SEBAGAI REALISASI KEBAHASAAN DARI KONSEP
KESETARAAN DI HADAPAN HUKUM*

Universitas Pendidikan Indonesia

| repository.upi.edu

| perpustakaan.upi.edu

tindakan pencegahan dalam upaya menjaga anonimitas dan kerahasiaan para pihak yang kasus-kasusnya disebutkan. Pertimbangan etika dalam kerangka spirit akademik yang menjunjung tinggi hak-hak dan kerahasiaan juga merupakan pertimbangan utama ditempuhnya langkah tersebut.

Dalam penyusunan disertasi ini, telah dipastikan bahwa data yang rinci untuk setiap anonimitas dan kerahasiaan juga diketahui oleh tim promotor disertasi. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa tidak ada falsifikasi atau fabrikasi data dalam penelitian ini. Pada setiap teks, partisipan wacana dan nama tempat yang perlu disamarkan, telah disamarkan dengan beragam cara, seperti mengubah rujukan dan menggunakan inisial. Misalnya sebagai berikut.

Saksi SM mengatakan kepada Korban bahwa Terdakwa AS telah mengatakan hal tersebut.

1.7 Sistematika Penulisan

Disertasi ini akan disajikan dalam lima bab. Bab pertama berisi latar belakang penelitian, identifikasi masalah penelitian, pertanyaan-pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoretis, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Bab kedua akan berisi kajian teori, sebagai landasan yang digunakan dalam penelitian ini. Bab ketiga mencakup tujuan penelitian, batasan, kerangka analisis, dan metode penelitian. Bab keempat akan berisi laporan atas penemuan dan pembahasan hasil temuan pada penelitian. Bab terakhir, yakni bab kelima, akan menampilkan interpretasi atas hasil penelitian dalam bentuk simpulan dan saran yang selaras dengan penelitian ini.

1.8 Penutup

Demikian gambaran umum penelitian ini. Pada bab selanjutnya, akan disajikan kajian literatur terkait teori dan metodologi yang menjadi landasan yang digunakan dalam penelitian ini. Fokus kajian literatur akan menyorot gagasan-gagasan linguistik forensik dan studi wacana kritis dan disertai celah yang diisi oleh kajian ini.